UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN KEPEGAWAIAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Review Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan guna mewujudkan penyelenggaraan tata kelola kampus yang baik (*Good University Governance*);
b. bahwa sebagai tindak lanjut kegiatan *Review* Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Bulan November 2024, peru dilakukan penyusunan revisi SOP layanan kepegawaian oleh tim;
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Tim Penyusun Revisi Standar Operasional Prosedur Layanan Kepegawaian pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Review Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1729);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Review Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG TIM PENYUSUN REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN KEPEGAWAIAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Revisi Standar Operasional Prosedur Layanan Kepegawaian pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Melakukan identifikasi kebutuhan, menghimpun data, dan melakukan analisis prosedur;
b. Melakukan sosialisasi, melakukan sosialisasi, dan mengawal penerapan hasil revisi SOP;
c. Memonitor dan evaluasi serta melakukan penyempurnaan SOP;
d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Rektor.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas selama 3 (tiga) bulan, mulai Januari sampai Maret 2025.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2025, tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Januari 2025
REKTOR,

ABD. MUZAKKI

Tembusan :
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Plt. Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN KEPEGAWAIAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

SUSUNAN TIM

NO	Penulis/Penyusun	JUDUL SOP
1	Nanang Kurniawan, S.Sos., M.M.	Layanan Pengangkatan ASN dan Pengukuhan Besar
2	Dra. Hj. St. Lailatul Farichah, M.Pd.I.	Layanan Pengurusan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri
3	Sumadi, S.H., M.M.	Layanan Usul Satyalancana Karya Satya
4	Didik Edi Santoso, A.Md.	Layanan Pengurusan Jaminan Sosial Pegawai dan Layanan Pencantuman Gelar
5	Shita Komala Sari, S.H.	Layanan Penerbitan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya
6	Bachtiar Nurhuda, S.Sos	Layanan Kenaikan Pangkat, Golongan PNS
7	Achmad Hantoyo, S.E.	Layanan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
8	Samsul Huda, S.E.	Layanan Mutasi dan Pensiun
9	Khusnul Arifin, S.St.	Layanan Cuti Pegawai
10	Ummu Chaidaroh	Layanan Kenaikan Gaji Berkala
11	Rabiatul Jannah, A.Md.	Layanan Tugas Belajar Dalam dan Luar Negeri

REKTOR,

AKH. MUZAKKI